

DPRD - TUNJANGAN - PEDOMAN - PENETAPAN

2020

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 102, BD.2020/NO.102

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes, perlu Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, belanja penunjang kegiatan DPRD, pemberian anggaran.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020; b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020; c. Keputusan Bupati Nomor 173.1/795 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 8 hlm